

**ANALISIS KEPUTUSAN MUKTAMAR NU KE-28 TENTANG
PERHITUNGAN IDAH BAGI WANITA YANG DITALAK
SUAMINYA DI PENGADILAN AGAMA**

Skripsi

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

MUH. NURUL HUDA
072111001

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2011**



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 (Kampus III) Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n Sdra. Muh Nurul Huda

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Saudara:

Nama : Muh. Nurul Huda

NIM : 072111001

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah

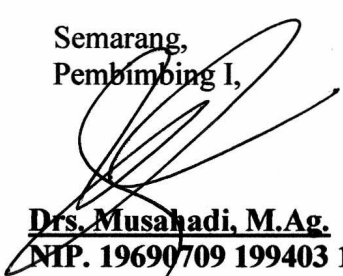
Judul : ANALISIS KEPUTUSAN MUKTAMAR NU KE-28
TENTANG PERHITUNGAN IDAH BAGI WANITA YANG DITALAK
SUAMINYA DI PENGADILAN AGAMA

Dengan ini saya mohon kiranya naskah tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

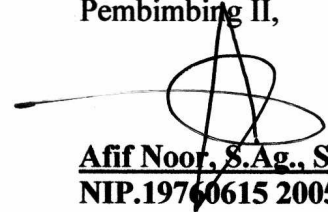
Demikian harap menjadikan maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang,
Pembimbing I,


Drs. Musahadi, M.Ag.
NIP. 19690709 199403 1 003

Pembimbing II,


Afif Noor, S.Ag., SH., M. Hum.
NIP. 19760615 200501 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 (Kampus III) Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : **Muh. Nurul Huda**
Nim : **072111001**
Fakultas : **Syari'ah**
Jurusan : **Ahwal al-Syakhsyah**
Judul Skripsi : **Analisis Keputusan Muktamar NU Ke-28 tentang
Perhitungan Idah bagi Wanita yang Ditalak Suaminya di
Pengadilan Agama**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama
Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus, pada tanggal :

28 Desember 2011

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1)
tahun akademik 2011/2012.

Semarang, 28 Desember 2011

Mengetahui,

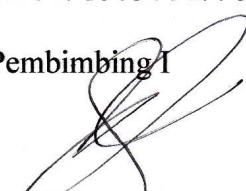
Ketua Sidang


M. Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 19711101 200604 1 003

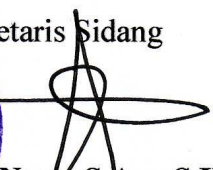
Penguji I


Drs. K.H. A. Ghozali, M.SI.
NIP. 19530524 199303 1 001

Pembimbing I


Drs. Musahadi, M.Ag.
NIP. 19690709 199403 1 003

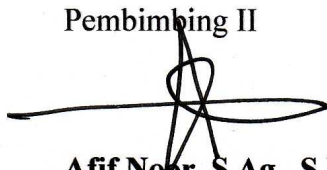
Sekretaris Sidang


Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 19760615 200501 1 005

Penguji II


H. Khoirul Anwar, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19690420 199603 1 002

Pembimbing II


Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.
NIP. 19760615 200501 1 005

Deklarasi

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang,
Deklarator,

Muh. Nurul Huda

Abstrak

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perhitungan idah bagi wanita yang ditalak suaminya di Pengadilan Agama menurut peraturan perundangan dan Keputusan Mukhtar NU serta bagaimana dasar hukum yang digunakan dalam Keputusan Mukhtar NU tentang perhitungan idah bagi wanita yang ditalak suaminya di Pengadilan Agama

Dalam menyelesaikan permasalahan ini, penulis melakukan penelitian secara kualitatif dengan mengumpulkan data-data kepustakaan atau disebut dengan istilah *library research*. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan analisis yang bersifat “diskriptif” yang berusaha menggambarkan mengenai masalah tersebut. Metode ini digunakan untuk memahami pendapat dan dasar hukum yang dipakai dalam Keputusan Mukhtar NU tentang perhitungan idah bagi wanita yang ditalak di Pengadilan Agama.

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan; produk hukum yang dikeluarkan NU memiliki beberapa kelemahan; *pertama*, Adanya kesulitan untuk diimplementasikan, karena lebih memberatkan baik bagi suami maupun istri. *Kedua*, tidak adanya relevansi dengan hukum positif membuat kebingungan khususnya di kalangan warga *nahdliyin* karena terikat dua hukum yang saling berbenturan dalam satu kasus yang sama. *Ketiga*, Karena talak yang dijatuhkan sebelum sidang itu tidak mempunyai kepastian hukum dan legalitas, akan sulit dibuktikan dan dipertanggungjawabkan bahwa telah terjadi talak. Namun, satu kelebihan yang pasti dari produk hukum NU tersebut adalah dapat membuat orang lebih berhati-hati untuk melakukan talak, karena talak merupakan hal yang sangat sensitif, di manapun dan berapapun talak itu diucapkan maka akan jatuh.

Hasil penulis dalam menganalisa metode yang digunakan NU adalah; *pertama*, NU menggunakan dua metode dalam mengambil keputusan, yakni metode *qauliy* untuk menentukan keabsahan talak dan metode *ilhaqiy* untuk menentukan perhitungan idah. *Kedua*, Meskipun Mukhtar NU menggunakan metode *ilhaq* yakni menyamakan hukum suatu kasus yang belum dijawab oleh kitab dengan kasus atau masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab, namun masih jauh untuk bisa dikatakan *sinkron* antara keputusan Mukhtar dengan dasar yang digunakan mengenai masalah idah ini. *Ketiga*, Metode *manhajy* yang hanya digunakan untuk menetapkan hukum yang telah ada di dalam kitab, tidak untuk menggali hukum dari sumber aslinya atau menetapkan hukum baru, akan membuat NU tidak berkembang dan hukum-hukum yang dihasilkan hanya itu-itu saja. Padahal, hukum yang tertuang dalam teks itu *mauquf* (sudah berhenti) sedangkan persoalan hukum terus berlangsung dan tidak akan berhenti.

MOTTO

ومحب الدنيا قائل أين الطريق ☀ أين الخلاص كمشكر شرب الطلا

Artinya : Orang yang cinta dunia berkata; “di mana jalan itu? di mana keselamatan itu?”, seperti orang mabuk yang meminum arak. (Kifayat al-Atqiya’)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- ✓ Bapak dan Ibu tercinta, atas kasih sayang serta do'anya dan atas segala dukungan yang diberikan, baik secara moril maupun materiil dengan tulus ikhlas demi kesuksesan putra tercintanya ini.

- ✓ Keluarga besar PP Al-ma'rufiyyah khususnya Abah Yai Abbas Masrukhin dan keluarga, para ustadz khususnya Bpk Nadzir yang tanpa pamrih selalu memberikan ilmu-ilmu dan nasehat sirrinya, kawan-kawan senasib seperjuangan; kang judin, kang yusro, kang qomar, kang hikam, kang yanto, kang ghofur, dan semuanya yang tak mungkin disebutkan satu per satu.

- ✓ Para Bapak dan Ibu dosen IAIN Walisongo yang membimbing penulis hingga menjadi mahasiswa yang berkarakter.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas segala kasih sayang-Nya yang telah melimpahkan karunia yang sangat besar, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis sanjungkan kepada beliau Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga diakui sebagai umatnya yang setia hingga hari akhir nanti.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak, dan pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberi izin penulis untuk membahas dan mengkaji permasalahan ini.
3. Bapak Drs. Musahadi, M.Ag. dan Bapak Afif Noor, S.Ag., SH., M. Hum. selaku pembimbing I dan II yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Ketua Jurusan, Sekjur Hukum Perdata Islam serta Stafnya kami sampaikan terima kasih.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah khususnya Ibu Dra. Hj. Siti Amanah, M.Ag. selaku dosen wali dan karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan

ilmunya dengan ikhlas kepada penulis selama belajar di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

6. Bapak Syamsuddin dan Ibu Mukhoyaroh yang dengan tulus dan sabar memberikan dukungan dan do'a restu, hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
7. Pengasuh PP Al Ma'rufiyyah, KH. Abbas Masrukhin beserta keluarga dan segenap dewan Asatidz PP Al-Ma'rufiyyah.
8. Dan semua pihak yang tak bisa penulis sebut satu-persatu yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini sesuai dengan kemampuan mereka.

Atas semua kebaikan yang telah diberikan, penulis tiada dapat membalas jasa kalian, hanya mampu berharap dengan do'a, semoga Allah SWT menerima sebagai amal kebaikan dan membalasnya dengan balasan yang lebih baik.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri semoga skripsi ini dapat menambah *khazanah* keilmuan dan semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Semarang,

Penulis,

Muh. Nurul Huda

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN ABSTRAK.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	11

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG IDAH DAN TALAK

A. Idah	13
1. Pengertian Idah	13
2. Dasar Hukum Idah	15
3. Macam-macam Idah	18
4. Hak dan kewajiban Wanita Ketika Beridah	20
5. Hikmah dan Tujuan Idah	26
6. Perhitungan Idah Menurut Para Ulama	27

B. Perhitungan Idah Menurut Hukum Positif di Indonesia	32
C. Talak	34
1. Pengertian Talak	34
2. Macam-macam Talak	35
3. Talak Tiga	36

BAB III : KEPUTUSAN MUKTAMAR NU KE-28 TENTANG PERHITUNGAN IDAH BAGI WANITA YANG DITALAK SUAMINYA DI PENGADILAN AGAMA

A. Sekilas tentang Mukhtar NU	47
1. Sejarah Nahdlatul Ulama	47
2. Metode <i>Istinbath</i> Hukum NU	48
3. Sekilas Tentang Mukhtar NU Ke-28 Di Yogyakarta	54
B. Perhitungan Idah Menurut Peraturan Perundangan dan Keputusan Mukhtar NU	59
1. Perhitungan Idah Menurut Peraturan Perundangan	59
2. Perhitungan Idah Menurut Keputusan Mukhtar NU	62
C. Dasar Hukum yang Digunakan dalam Keputusan Mukhtar NU Tentang Perhitungan Idah Bagi Wanita yang Ditalak Suaminya di Pengadilan Agama	64

BAB IV : ANALISIS KEPUTUSAN MUKTAMAR NU KE-28 TENTANG PERHITUNGAN IDAH BAGI WANITA YANG DITALAK SUAMINYA DI PENGADILAN AGAMA

A. Analisis Perhitungan Idah Menurut Peraturan Perundangan dan Keputusan Mukhtar NU	69
B. Analisis Dasar Hukum yang Digunakan dalam Keputusan Mukhtar NU Tentang Perhitungan Idah Bagi Wanita yang Ditalak Suaminya di Pengadilan Agama	77

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran-saran	83
C. Penutup	83

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

LAMPIRAN